



PUTUSAN

Nomor 186/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IQBAL GILANG DEWANGGA Bin DIDIK WARIANTO (Alm);**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 14 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rawamangun Utara RT.016/003
Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat/ Domisili Perumahan
Bukit Golf River Side Cluster Arkadia Blok F /
9 No. 3 Desa Bojong Nangka Kecamatan
Gunung Putri Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Kepolisian Republik Indonesia
(POLRI)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, mulai tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, mulai tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding diwakili oleh Jonny Simanullang, S.H., DKK., Para Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "CANDRADIMUKA SATYA HAPRABU JIRNNODARA" beralamat di Jalan Marzuki Nomor 1 RT. 05 RW. 04 Keluarahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2024 dan 15 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP

Atau Kedua : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari halaman 11 Putusan Nomor 186/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 186/PID/2024/PT BDG, tanggal 6 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/PID/2024/PT BDG, tanggal 6 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Nomor PDM-296/BGR/12/2023 tanggal 27 Maret 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IQBAL GILANG DEWANGGA Bin DIDIK WARIANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IQBAL GILANG DEWANGGA Bin DIDIK WARIANTO (Alm) selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Membebankan kepada Terdakwa IQBAL GILANG DEWANGGA Bin DIDIK WARIANTO (Alm) secara tanggung renteng dengan Sdr. IFAN MUHAMMAD SAIFOULAH PALUPESSY untuk membayar restitusi kepada keluarga korban Ignatius Dwi Frisco Sirage sejumlah Rp. 141.320.000,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) jika Terdakwa dan Sdr. IFAN MUHAMMAD SAIFOULAH PALUPESSY tidak membayar restitusi maka dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik Terdakwa dan Sdr. IFAN MUHAMMAD

Halaman 3 dari halaman 11 Putusan Nomor 186/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFOULAH PALUPESSY untuk dilakukan pelelangan sesuai dengan nilai restitusi yang harus dibayarkan

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1(satu) unit Handphone merk Xs Max 64 GB
Warna hitam
2. 1(satu) unit Handphone 14 Promax 128GB
warna Purple (Ungu)
3. 1(satu) buah baju warna krem dengan bercak darah
4. 1 (satu) buah Karpets warna Hitam dengan bercak darah
5. 1(satu) buah Tas merk Eiger warna coklat biru
6. 1(satu) buah Proyektil Peluru Caliber 45 ACP
7. 1(satu) buah selongsong Peluru Caliber 45 ACP
8. 1(satu) buah Per
9. 2(Dua) buah Botol minuman jenis kawa-kawa
10. 1(satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruiser Blade 64 GB warna Hitam Merah
11. 1(satu) unit Senjata Api Colt Government Model 1911 Caliber 45 ACP
12. 1(satu) buah Kotak Peluru berisikan 18 Butir Peluru Caliber 45 ACP
13. 1 (satu) unit Handhphone Samsung A32 Warna Biru 8/256GB
14. 1(satu) buah ikat pinggang warna hitam
15. 1(satu) pasang kaos kaki PDL warna Hitam
16. 1(satu) buah Baju warna Putih dengan Bercak Darah
17. 1(satu) buah Celana dalam warna Hijau dengan Bercak Darah
18. 1(satu) buah Celana Panjang warna abu-abu dengan Bercak darah
19. 1(satu) buah Celana Pendek warna coklat

Halaman 4 dari halaman 11 Putusan Nomor 186/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1(satu) buah kemeja lengan pendek warna Biru dengan bercak darah
21. 1(satu) Unit Digital Video Recorder Model : DH-XVR5116H-I3
22. 1(satu) unit Handphone Samsung A32 Warna hitam

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA IFAN MUHAMMAD SAIFOULAH PALUPESSY

5. Menghukum terdakwa IQBAL GILANG DEWANGGA Bin DIDIK WARIANTO (Alm) membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 6 Mei 2024 telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IQBAL GILANG DEWANGGA Bin DIDIK WARIANTO (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak memiliki dan menguasai senjata api* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xs Max 64 GB Warna hitam,
 - 1 (satu) unit Handphone 14 Promax 128GB warna Purple (Ungu)
 - 1 (satu) buah baju warna krem dengan bercak darah
 - 1 (satu) buah Karpet warna Hitam dengan bercak darah
 - 1 (satu) buah Tas merk Eiger warna coklat biru
 - 1 (satu) buah Proyektil Peluru Caliber 45 ACP
 - 1 (satu) buah selongsong Peluru Caliber 45 ACP
 - 1 (satu) buah Per
 - 2 (Dua) buah Botol minuman jenis kawa-kawa
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam

Halaman 5 dari halaman 11 Putusan Nomor 186/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang kaos kaki PDL warna Hitam
- 1 (satu) buah Baju warna Putih dengan Bercak Darah
- 1 (satu) buah Celana dalam warna Hijau dengan Bercak Darah
- 1 (satu) buah Celana Panjang warna abu-abu dengan Bercak darah
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna coklat
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna Biru dengan bercak darah
- 1 (satu) unit Senjata Api Colt Government Model 1911 Caliber 45 ACP
- 1 (satu) buah Kotak Peluru berisikan 18 Butir Peluru Caliber 45 ACP
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade 64 GB warna Hitam Merah,
- 1 (satu) unit Handhphone Samsung A32 Warna Biru 8/256GB
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A32 Warna hitam
- 1 (satu) Unit Digital Video Recorder Model : DH-XVR5116H-I3,

Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ifan Muhammad Saifulloh Pelupessy Bin Ma'aruf Pelupessy

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2024 Terdakwa melalui Panasih Hukunya berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Januari 2024 dan dan 15 Mei 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2024 masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 964/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 6 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024 permintaan banding Penasih Hukunya Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan berdasarkan Relas Permintaan Banding tanggal 15 Mei 2024 permintaan

Halaman 6 dari halaman 11 Putusan Nomor 186/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 6 Mei 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada 8 Mei 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2024, maka secara yuridis permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak memiliki dan menguasai senjata api sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum", karena pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 7 dari halaman 11 Putusan Nomor 186/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dalam merumuskan dan memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sebagaimana tercantum dalam putusan, kecuali mengenai lamanya tindak pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan pidana kepada Tedakwa selama 8 (delapan) tahun, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana pertimbangan tersebut dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati ternyata Terdakwa tidak terlibat langsung dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa **IFAN MUHAMMAD SAIFULLOH PELUPESSY Bin MA'ARUF PELUPESSY**, Terdakwa hanya menyuruh untuk menjualkan saja Senjata Api jenis Colt Government Model 1911 Caliber 45 ACP dan oleh Terdakwa senjata api tersebut tidak pernah digunakan untuk melakukan tindak pidana walaupun demikian Terdakwa sebagai aparat Kepolisian yang mengetahui prosedur kepemilikan senjata api, seharusnya tidak melakukannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut lamanya pidana yang diatuhkan selama 8 (delapan) tahun terlalu berat, belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, baik dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun dari segi Represif, oleh karena itu putusan dalam perkara aquo mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah sesuai dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 694/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 6 Mei 2024, harus diubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

Halaman 8 dari halaman 11 Putusan Nomor 186/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa IQBAL GILANG DEWANGGA Bin DIDIK WARIANTO (Alm) dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 694/PID.B/2023/PN Cbi tanggal 6 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **IQBAL GILANG DEWANGGA Bin DIDIK WARIANTO (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak memiliki dan menguasai senjata api* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xs Max 64 GB Warna hitam,
 - 1 (satu) unit Handphone 14 Promax 128GB warna Purple (Ungu)

Halaman 9 dari halaman 11 Putusan Nomor 186/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju warna krem dengan bercak darah
- 1 (satu) buah Karpet warna Hitam dengan bercak darah
- 1 (satu) buah Tas merk Eiger warna coklat biru
- 1 (satu) buah Proyektil Peluru Caliber 45 ACP
- 1 (satu) buah selongsong Peluru Caliber 45 ACP
- 1 (satu) buah Per
- 2 (Dua) buah Botol minuman jenis kawa-kawa
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam
- 1 (satu) pasang kaos kaki PDL warna Hitam
- 1 (satu) buah Baju warna Putih dengan Bercak Darah
- 1 (satu) buah Celana dalam warna Hijau dengan Bercak Darah
- 1 (satu) buah Celana Panjang warna abu-abu dengan Bercak darah
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna coklat
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna Biru dengan bercak darah
- 1 (satu) unit Senjata Api Colt Government Model 1911 Caliber 45 ACP
- 1 (satu) buah Kotak Peluru berisikan 18 Butir Peluru Caliber 45 ACP
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade 64 GB warna Hitam Merah,
- 1 (satu) unit Handhphone Samsung A32 Warna Biru 8/256GB
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A32 Warna hitam
- 1 (satu) Unit Digital Video Recorder Model : DH-XVR5116H-I3,
Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ifan Muhammad Saifulloh Pelupessy Bin Ma'aruf Pelupessy

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Cepi

Halaman 10 dari halaman 11 Putusan Nomor 186/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Porman Situmorang, S.H., M.H. dan Tursinah Aftianti, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Sri Subekti Triana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Porman Situmorang, S.H., M.H.

TTD

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Subekti Triana, S.H.

Halaman 11 dari halaman 11 Putusan Nomor 186/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)